

KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA

Nomor : Kep-003/BEJ/012000
Perihal : **PERATURAN PERDAGANGAN EFEK NOMOR II-C.6 : TENTANG PENDAFTARAN SAHAM ATAU WARAN PERUSAHAAN TERCATAT DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI DALAM RANGKA PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA SECARA IMMOBILISASI**
Tgl. Dikeluarkan : 31 Januari 2000
Tgl. Diberlakukan : 31 Januari 2000
Referensi : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-78/PM/2000 tanggal 28 Januari 2000, perihal Persetujuan Peraturan Perdagangan Efek PT BEJ Nomor II-C.6 tentang Pendaftaran Saham Atau Waran Perusahaan Tercatat Dalam Penitipan Kolektif KSEI Dalam Rangka Penyelesaian Transaksi Bursa Secara Immobilisasi

- Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan perdagangan Efek yang wajar teratur dan efisien, Bursa Efek Jakarta menyediakan sarana perdagangan untuk Transaksi Bursa yang penyelesaiannya dilakukan secara immobilisasi, untuk itu dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Pendaftaran Saham Atau Waran Perusahaan Tercatat Dalam Penitipan Kolektif KSEI Dalam Rangka Penyelesaian Transaksi Bursa Secara Immobilisasi, dalam suatu Keputusan Direksi;
- Memutuskan :
 1. Menetapkan Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-C.6 Tentang Pendaftaran Saham Atau Waran Perusahaan Tercatat Dalam Penitipan Kolektif KSEI Dalam Rangka Penyelesaian Transaksi Bursa Secara Immobilisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PT Bursa Efek Jakarta
Direksi,

Harry Wiguna
Direktur Perdagangan

Frieda A Hanafiah
Direktur Administrasi

Tembusan Yth :

1. Ketua Bapepam;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro dilingkungan Bapepam;
4. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta.

**PERATURAN PERDAGANGAN EFEK NOMOR II-C.6 :
TENTANG PENDAFTARAN SAHAM ATAU WARAN PERUSAHAAN TERCATAT
DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI DALAM RANGKA PENYELESAIAN
TRANSAKSI BURSA SECARA IMMOBILISASI**

**A. KETENTUAN MENGENAI PENDAFTARAN SAHAM ATAU WARAN DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF.**

1. Selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya setelah penandatanganan perjanjian pendaftaran saham atau waran Perusahaan Tercatat dalam Penitipan Kolektif, Perusahaan Tercatat harus melaporkan ke Bursa nama saham atau waran Perusahaan Tercatat yang telah ditetapkan masuk dalam Penitipan Kolektif dalam rekening Efek Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian pada KSEI tersebut beserta jadwal pemasukan saham atau waran dalam Penitipan Kolektif.
2. Bursa mengumumkan di Bursa nama saham atau waran Perusahaan Tercatat yang akan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif serta jadwal proses konversi selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1 di atas.
3. Proses konversi saham atau waran Perusahaan Tercatat oleh Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian ke dalam Penitipan Kolektif, dimulai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2 di atas.
4. Terhitung mulai Hari Bursa ke-10 setelah dimulainya proses konversi, maka Anggota Bursa Efek hanya dapat melakukan Transaksi Bursa atas saham atau waran Perusahaan Tercatat yang telah didaftarkan dalam Penitipan Kolektif.
5. Pendaftaran saham atau waran Perusahaan Tercatat dalam Penitipan Kolektif wajib diselesaikan oleh Perusahaan Tercatat atau BAE yang ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Bursa sejak diterimanya permintaan dari KSEI untuk mendaftarkan saham atau waran Perusahaan Tercatat secara lengkap dalam Daftar Pemegang Efek Perusahaan Tercatat atas nama KSEI.
6. KSEI wajib menyampaikan konfirmasi kepada Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian mengenai saham atau waran Perusahaan Tercatat yang diserahkan kepada KSEI telah efektif didaftarkan dalam Penitipan Kolektif pada Hari Bursa yang sama dengan diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Tercatat atau BAE yang ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat bahwa saham atau waran yang diserahkan oleh KSEI telah didaftarkan pada Daftar Pemegang Efek Perusahaan Tercatat.
7. Penolakan untuk mendaftarkan saham atau waran Perusahaan Tercatat dalam Daftar Pemegang Efek Perusahaan Tercatat oleh Perusahaan Tercatat atau BAE yang ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat wajib diberitahukan kepada KSEI selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya permintaan dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.5 di atas. KSEI wajib memberitahukan kepada Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian mengenai penolakan pendaftaran tersebut selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah KSEI menerima pemberitahuan dari Perusahaan Tercatat atau BAE yang ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat. Tentang Pendaftaran Saham Atau Waran

Perusahaan Tercatat Dalam Penitipan Kolektif KSEI Dalam Rangka Penyelesaian Transaksi Bursa Secara Immobilisasi.

8. Saham atau waran Perusahaan Tercatat yang masuk dalam proses pendaftaran ke dalam Penitipan Kolektif setelah proses konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.3 di atas berakhir, hanya dapat diperdagangkan setelah proses pendaftaran saham atau waran Perusahaan Tercatat ke dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.5 di atas selesai.
9. Selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya setelah Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian menerima konfirmasi dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam huruf A.6. di atas, maka Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian wajib menyampaikan konfirmasi kepada nasabahnya bahwa saham atau waran Perusahaan Tercatat milik nasabah tersebut telah efektif didaftarkan dalam Penitipan Kolektif.
10. Pada setiap Hari Bursa selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian wajib menyediakan laporan mengenai saldo harian rekening Efek setiap nasabah untuk dapat diambil oleh nasabahnya.
11. Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian wajib mengirimkan laporan saldo bulanan Rekening Efek nasabah kepada nasabahnya selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-2 setiap bulan.
12. Proses pembukaan rekening Efek pada KSEI dan tatacara pendaftaran saham atau waran dalam Penitipan Kolektif dalam rekening Efek Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan pada KSEI dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

B. LAIN-LAIN

1. Tata cara perdagangan saham atau waran yang telah dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif dalam rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian pada KSEI, tunduk dan mengikuti tata cara dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek (Lampiran 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995) beserta segala perubahannya, kecuali ketentuan huruf I.
2. Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus (periode Cum) berakhir pada :
 - a. Hari Bursa ke-6 sebelum tanggal pencatatan (record date), untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Block Sale, Tutup Sendiri, dan Odd Lot.
 - b. Hari Bursa ke-2 sebelum tanggal pencatatan (record date), untuk perdagangan pada Pasar Tunai dan Pasar Penyelesaian Kegagalan untuk KPEI.
3. Perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus (Ex Dividen/Bonus) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode Cum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.2 di atas.
4. Tawar menawar pada awal perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus (Ex Dividen/Bonus) dilakukan dengan berpedoman pada harga teoritis yang ditetapkan oleh Bursa.

5. Dalam rangka corporate action, maka apabila pada tanggal pencatatan terakhir (record date) untuk penetapan hak pemegang saham, Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian telah menyerahkan saham Perusahaan Tercatat yang memuat corporate action tersebut kepada KSEI dalam rangka pendaftaran saham dalam Penitipan Kolektif, maka KSEI bertanggung jawab untuk menyerahkan saham Perusahaan Tercatat dan hak-hak yang melekat pada saham tersebut (kecuali hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham) kepada Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2000

PT Bursa Efek Jakarta

Harry Wiguna
Direktur Perdagangan

A. Frieda Hanafiah
Direktur Administrasi